

Dampak Konflik Sengketa Laut Cina Selatan Terhadap Keamanan Negara Berdasarkan Hukum Internasional

Moody Rizqy Syailendra Putra¹ Rainer Christian² Juan Benedict Chandra³ Nathanael Kenneth⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: moodys@fh.untar.ac.id¹ rainer.205230169@stu.untar.ac.id²
juan.205230117@stu.untar.ac.id³ nathanael.205230201@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Pada tahun 1947 negara Cina melakukan klaim sepihak atas Laut Cina Selatan. Akibat dari klaim sepihak ini, negara ASEAN melakukan tuntutan atas wilayahnya di Laut Cina Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode normatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang berfokus pada bagaimana sesuatu diatur secara *Das Sollen* pada Undang Undang. Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian menggambarkan suatu keadaan faktual yang didapat dari hasil pengumpulan dan analisa data. Konflik di Laut Cina Selatan menimbulkan ancaman serius baik terhadap stabilitas regional dan global, dengan potensi eskalasi konflik menjadi konflik bersenjata yang dapat merugikan perekonomian global dan lingkungan laut. Penentuan batas suatu negara melibatkan berbagai prinsip seperti perjanjian diplomatik, hukum internasional, faktor geografis, sejarah, dan adat istiadat masyarakat terkait. Namun saat ini pedoman landasan pokok dalam penentuan batas laut suatu negara diatur dengan jelas dan lengkap di UNCLOS 1982. Upaya dalam penyelesaian sengketa perbatasan memerlukan langkah-langkah seperti perundingan bilateral, mediasi, arbitrase, atau pengadilan internasional. Upaya untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan damai perlu terus didorong, dengan mempertimbangkan mekanisme arbitrase internasional sebagai langkah penting dalam penyelesaian konflik yang kompleks. Menurut pendapat penulis, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan dapat dilakukan dengan cara arbitrase dimana dapat konflik yang berlangsung dapat ditengahi dan diserahkan kepada lembaga-lembaga arbitrase internasional.

Kata Kunci: Laut, Keamanan, Teritorial

Abstract

*In 1947 China made a unilateral claim to the South China Sea. As a result of this unilateral claim, ASEAN countries are demanding for their territory in the South China Sea. The research method used in this article is the descriptive normative method, which is research that focuses on how things are regulated according to *Das Sollen* in the Law. This research is descriptive in nature where the research describes a factual situation obtained from the results of data collection and analysis. The conflict in the South China Sea poses a serious threat to both regional and global stability, with the potential for escalation into an armed conflict that could harm the global economy and the marine environment. Determining the boundaries of a country involves various principles such as diplomatic agreements, international law, geographical factors, history, and the customs of the relevant people. However, currently the basic guidelines for determining a country's maritime boundaries are clearly and completely regulated in UNCLOS 1982. Efforts to resolve border disputes require steps such as bilateral negotiations, mediation, arbitration or international courts. Efforts to achieve sustainable and peaceful solutions need to continue to be encouraged, considering international arbitration mechanisms as an important step in resolving complex conflicts. In the author's opinion, the resolution of the South China Sea dispute can be carried out by means of arbitration where the ongoing conflict can be mediated and submitted to international.*

Keyword: Sea, Security, Territory



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Laut Cina Selatan merupakan wilayah strategis yang kaya sumber daya alam dan menjadi pusat sengketa klaim kepemilikan antara beberapa negara sejak dasawarsa 1970. Potensi eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut yaitu cadangan minyak sebesar 7 miliar barel dan sekitar 900 triliun meter kubik gas alam dan mineral lainnya yang masih belum tereksplorasi. Klaim teritorial berfokus pada kepulauan Paracel dan Spratly, dengan negara seperti Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei bersaing untuk mengklaim wilayah tersebut. Konflik di Laut Cina Selatan telah melibatkan manuver militer agresif dan provokatif serta terjadinya pertempuran terbuka, seperti yang terjadi pada 1974 dan 1988 antara Angkatan Laut Cina dan Vietnam. Negara-negara seperti Filipina dan Vietnam juga terlibat dalam ketegangan kecil dengan Cina dan Malaysia. Ketegangan semakin meningkat seiring klaim mutlak Cina atas wilayah tersebut pada tahun 2012, memicu kekhawatiran dan eskalasi ketegangan di kawasan tersebut.¹

Negara-negara di wilayah Laut Cina Selatan tersebut sangat mengandalkan stabilitas regional sebagai sarana untuk mengangkut energi dan sebagai sumber produksi. Sumber produksi Laut Cina Selatan dan jalur perdagangan potensial menjanjikan eksploitasi cadangan energi dan pertukaran barang dalam jangka panjang antar negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Pasifik, Asia Timur. Sebagai jalur lintas samudera utama, Laut Cina Selatan menyumbang sekitar \$5 triliun perdagangan global setiap tahunnya. Latar belakang teritorial yang kaya akan sumber daya produktif menjadikan Laut Cina Selatan sebagai pesaing geopolitik dan geoekonomi yang strategis tidak hanya bagi negara-negara besar seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat, namun juga bagi negara-negara regional seperti Taiwan dan Asia Tenggara. Amerika Serikat akan dimasukkan dalam kelompok pemohon negara-negara anggota ASEAN. Berdasarkan keadaan tersebut, penyebab konflik di Laut Cina Selatan dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Pertama, persaingan timbul karena kontrol atas sumber-sumber produksi. Kedua, perselisihan wilayah terjadi karena kepentingan keamanan negara-negara yang terlibat di Asia Tenggara. Mengingat banyaknya kepentingan geopolitik dan geoekonomi negara yang berpusat di Laut Cina Selatan, ASEAN akan terdampak oleh perubahan politik internasional atau ancaman baru yang dapat berpotensi berubah menjadi konflik bersenjata.

Beberapa negara anggota ASEAN, seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Indonesia, memiliki kepentingan dalam sengketa Laut Cina Selatan. Negara-negara ini dapat dibedakan menjadi pemohon dan non-pemohon, namun semuanya dianggap sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa. Di samping itu, kekuatan ekstra-regional seperti Amerika Serikat juga mempengaruhi dinamika politik internasional di wilayah tersebut. Klaim Tiongkok terhadap sembilan garis atau Nine Dash Line di sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan mencerminkan ambisi Tiongkok untuk mengendalikan daerah yang dipersengketakan ini yang dapat dilihat dari peningkatan aktivitas militer Tiongkok dan penambahan kekuatan militernya di Angkatan Laut seperti peluncuran kapal induk milik Angkatan laut Tiongkok baru CN Tipe-003 yang diluncurkan pada tahun 2023 dan belum lagi rencana Angkatan laut Tiongkok untuk mempunyai 16 kapal perang Destroyer Tipe-055 termutakhir. Klaim ini mencetuskan konflik antar negara mengenai wilayah dan kedaulatan di Laut Cina Selatan.

Menurut sudut pandang konvensional, semua negara yang terlibat dalam perselisihan Laut Cina Selatan memiliki tujuan serupa, yaitu melindungi kedaulatan wilayah dan mengakses sumber daya yang produktif untuk pertumbuhan ekonomi dan keuntungan nasional. Perkembangan terbaru di Laut Cina Selatan dan sikap yang diambil oleh masing-masing negara anggota ASEAN masih dipengaruhi oleh nilai-nilai dan sistem kepercayaan yang berbeda dalam

¹ Roza, R. (2013). *Konflik Laut China Selatan Dan*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).

menanggapi konflik di wilayah tersebut.² Pada waktu yang bersamaan, hingga terbentuknya Komunitas ASEAN pada tahun 2015, komitmen negara-negara anggota untuk membuat perjanjian bersama di bidang keamanan dan pertahanan belum terwujud. Klaim yang bertumpang tindih dari negara-negara pengklaim, yang merupakan anggota ASEAN, mencerminkan konflik kepentingan yang beragam di Laut Cina Selatan. Bagaimana negara-negara yang terlibat memandang ancaman tersebut akan mempengaruhi posisi ASEAN dalam bersama-sama menyelesaikan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Masalah ini semakin rumit dengan keberhasilan Tiongkok dalam menggunakan pengaruh bilateral terhadap negara-negara yang mengajukan permohonan dan mengesampingkan solusi multilateral. Misalnya, bantuan Kamboja terhadap klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan berpengaruh pada kesatuan kelembagaan untuk menangani sengketa di wilayah tersebut. Salah satu aspek kerjasama dalam ASEAN adalah pendekatan yang lebih fleksibel. Menurut Truong dan Knio (2016), kebijakan luar negeri negara-negara ASEAN lebih terkait dengan pandangan individu masing-masing negara daripada pandangan organisasi secara keseluruhan. Perbedaan peta politik luar negeri antara negara-negara ASEAN menunjukkan kurangnya keseragaman nilai-nilai kolektif.

Situasi ini menegaskan bahwa beberapa negara anggota ASEAN yang mempunyai kepentingan di Laut Cina Selatan, seperti Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia, memiliki sikap kebijakan luar negeri yang berbeda. Tantangan besar yang dihadapi ASEAN adalah kurangnya norma-norma yang mengikat seluruh pemangku kepentingan secara hukum, termasuk norma-norma yang terkandung dalam Deklarasi Perilaku. Situasi ini memberikan peluang bagi krisis untuk berkepanjangan. Tindakan yang dilakukan Tiongkok melanggar putusan arbitrase internasional, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. ASEAN belum dapat mencapai kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak dan mampu menghambat ekspansi Tiongkok di Laut Cina Selatan.³ Kasus ini layak diangkat karena Hukum laut internasional, sesuai dengan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), mengakui hak navigasi bebas di perairan internasional, termasuk di Laut Cina Selatan. Ini berarti bahwa negara-negara tidak dapat mengklaim perairan internasional tersebut sebagai wilayah teritorial mereka sendiri. Namun pada kenyataannya banyak sekali negara di kawasan Laut Cina Selatan saling mengklaim tumpang tindih atas wilayah tersebut yang menimbulkan masalah multinasional. Belum lagi munculnya faktor eksternal seperti Amerika Serikat dan Jepang dalam mengelola konflik di Laut Cina Selatan juga merupakan aspek penting yang layak untuk diteliti.⁴ Rumusan Masalah: Bagaimana dampak konflik laut cina selatan terhadap keamanan negara di Asia Tenggara? Bagaimana pengaturan tentang batas suatu negara menurut hukum internasional? Bagaimana upaya penyelesaian dari konflik laut cina selatan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan dan pembuatan artikel ini adalah yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang berfokus pada bagaimana sesuatu diatur secara das Sollen pada Undang Undang. Penelitian ini bersifat normatif dimana fokus utamanya adalah penilaian, evaluasi, dan rekomendasi berdasarkan pada norma-norma, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip yang dianggap ideal. Pendekatan ini bertujuan untuk menentukan bagaimana suatu situasi atau fenomena seharusnya dihadapi atau ditangani berdasarkan pada standar-nilai yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Disebut data sekunder karena data tersebut diperoleh melalui sumber lain. Data yang digunakan dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

² Sudira, I. N. (2014). Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 10(2).

³ Nugraha, A. A. (2011). Manuver Politik Cina dalam Konflik Laut Cina Selatan. *Jurnal Pertahanan*, 1(3), 56.

⁴ Sari, H. (2022). Pengaruh Hukum Laut Internasional Terhadap Sengketa Wilayah Maritim Di Laut China Selatan. *ejournal-jawabaya.id*, 4.

hukum tersier. Teknik pengumpulan data sesuai dengan data sekunder menggunakan studi kepustakaan (library research), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku, dan literatur lainnya sebagai sumber datanya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1947 Tiongkok yang saat itu bernama Cina telah melakukan klaim sepihak mereka terhadap kepemilikan Laut Cina Selatan. Klaim ini bermula ketika Cina menghasilkan peta Laut Cina Selatan menggunakan 9 garis putus-putus serta menyatakan bahwa wilayah yang masuk dalam bundar garis tadi merupakan wilayah teritori Cina. dan Peta ini lalu ditegaskan balik pada waktu Partai Komunis berkuasa pada tahun 1953. Atas dasar sejarah Cina Kuno, mulai dari dinasti Han yang berkuasa pada abad 2 SM hingga dengan Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad 13 SM.



Gambar 1. Klaim Tiongkok/Cina Di Laut Cina Selatan
 Sumber: bbc.com

Laut Cina Selatan menjadi arena dua perselisihan wilayah utama. Pertama, Kepulauan Paracel di utara laut, yang diperebutkan oleh Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam. Kedua, Kepulauan Spratly di selatan, yang diperebutkan oleh Tiongkok dan empat negara ASEAN: Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia.⁵ Demi meredakan ketegangan, negara-negara terkait sepakat untuk mematuhi aturan yang tertuang dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Aturan ini menegaskan kedaulatan teritorial atas Laut Cina Selatan (LCS) sejauh 12 mil dari garis pantai, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil.. Namun, Tiongkok menolak gagasan tersebut, mengklaim bahwa seluruh wilayah yang dipersengketakan adalah bagian dari kedaulatannya dengan mempertimbangkan aspek sejarahnya.

Tabel 1. Tahun dan Dasar Tuntutan

No	Negara	Tahun	Dasar Tuntutan
1	China	1887	China mengajukan tuntutan berdasarkan catatan sejarah semenjak era dinasti Han dan diperjelas pada tahun 1887
2	Taiwan	1933	Pemerintahan China nasionalis juga mengajukan tuntutan berdasarkan sejarah semenjak era Dinasti Han dan diperjelas pada tahun 1933
3	Vietnam	1802	Vietnam mengajukan tuntutannya atas pulau-pulau Spratly berdasarkan sejarah yaitu perolehan Kaisar Gia Long tahun 1802 yang kemudian menggabungkannya dengan Vietnam pada tahun 1832

⁵ CNN. (2022, Mei 13). *CNN Indonesia*. Retrieved from CNN Indonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220511135122-118-795477/sejarah-konflik-laut-china-selatan-yang-jadi-rebutan/2>

4	Filipina	1946	Dalam sidang majelis umum PBB pada tahun 1946, Menlu Filipina mengeluarkan pernyataan bahwa kepulauan Spratly diserahkan Jepang kepada Filipina
5	Malaysia	1979	Pada tahun 1979 Malaysia mempublikasikan peta landas kontinen Malaysia yang di dalamnya terdapat sebagian dari pulau pulau kecil Spratly
6	Brunei	1979	Brunei memprotes isi publikasi peta landas kontinen Malaysia pada tahun 1979 dan mengajukan tuntutan atas Louisa Reef sebagai wilayah yang berada di landas kontinen dan ZEE Brunei

Dalam Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982 memberikan cara mengukur luas landas kontinen, yaitu:

1. Sampai batas terluar tepian kontinen (the continental margin).
2. Sampai jarak 200 mil dari garis pangkal laut teritorial, apabila tepian kontinen tidak mencapai batas tersebut.
3. Batas terluar landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil jika tepian kontinen melebihi 200 mil ke arah laut.
4. Boleh melebihi 100 mil dari kedalaman (isobath) 2500 meter.⁶

Indonesia sudah memiliki Landas Kontinen sejak tahun 1969. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Pengumuman tertanggal 17 Februari 1969 yang berisi hal-hal berikut :

1. Negara Indonesia memiliki hak eksklusif atas segala sumber kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia;
2. Pemerintah Indonesia bersedia berunding untuk menyelesaikan masalah garis batas dengan Negara tetangga melalui perundingan;
3. Jika tiada perjanjian garis batas, maka batas Landas Kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan titik terluar dari wilayah Negara tetangga;
4. Klaim di atas tidak mempengaruhi sifat serta status daripada perairan di atas Landas Kontinen Indonesia, maupun ruang udara di atasnya.

Namun pada tahun 1985 Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985.⁷

Dampak Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Keamanan Negara di Asia Tenggara

Dampak konflik di Laut Cina Selatan sebenarnya cukup signifikan di ranah internasional dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan meski setiap negara punya cara masing-masing dalam menyikapi konflik tersebut, namun isu tersebut menjadi sumber ketegangan antar negara sehingga hubungan antar negara dapat meningkat. Mereka dioperasikan oleh motif ekonomi, politik, dan sosial masing-masing negara. Dampaknya terhadap militer difokuskan pada penguatan pengawasan untuk mengendalikan seluruh aktivitas pertahanan negara di Laut Cina Selatan yang disengketakan, serta terhadap alutsista militer masing-masing negara di sektor udara dan laut. Sebagaimana dijelaskan di atas, peningkatan anggaran militer mempengaruhi hubungan militer-sipil antar negara, sehingga memungkinkan negara-negara tersebut bekerja sama dalam merespons konflik di wilayah yang memiliki perbedaan peran sektor sipil dan militer. Dalam ranah internasional, hal ini mencakup dampak terhadap negara-negara unggul seperti Amerika Serikat yang terlibat dalam permasalahan Laut Cina Selatan melalui organisasi internasional, serta dampak terhadap negara-negara yang terkena dampak sengketa Laut Cina Selatan. Selain itu, terdapat dampak terhadap warga sipil yang tinggal di

⁶ Hetharia, O. G. (2017). Pengaturan Landas Kontinen Menurut Unclos 1982. *Lex Administratum*, 139-140.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1983,hal. 199

dekat jalur konflik di Tiongkok Selatan. Terdapat kekhawatiran bahwa jika para nelayan di ZEE bertemu dengan patroli militer dari negara lain yang memasuki wilayah sengketa, maka akan timbul konsekuensi yang mengerikan, seperti terpaksa meninggalkan wilayah tersebut, namun hal ini masih belum jelas. Termasuk masuknya kapal ikan asing ke perbatasan negara lain akibat peraturan hukum yang simpang siur, ditambah dengan permasalahan Tiongkok yang mengirimkan kapal ikan dengan pengawasan kapal perang ke wilayah negara Indonesia.⁸

Karena konflik ini kontroversial, pengaruh semacam ini menghubungkan militer dengan warga sipil yang terkena dampak konflik ini. Dalam hal ini, militer adalah instrumen negara, dan warga sipil juga merupakan wakil negara. Konflik di Laut Cina Selatan mempunyai dampak signifikan terhadap keamanan regional dan global. Beberapa dampak utamanya tercantum di bawah ini: Ketegangan Regional: Sengketa wilayah di Laut Cina Selatan meningkatkan ketegangan antar negara yang terlibat, termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Hal ini dapat menyebabkan insiden militer yang tidak diinginkan dan meningkatkan risiko konflik bersenjata di wilayah tersebut. Gangguan Lalu Lintas Maritim: Ketegangan di Laut Cina Selatan dapat mengganggu lalu lintas maritim internasional, terutama karena kawasan ini merupakan jalur perdagangan maritim yang penting bagi perdagangan global. Gangguan ini dapat berdampak negatif terhadap perekonomian global dan stabilitas regional. Pengaruh Eksternal: Konflik di Laut Cina Selatan telah menarik perhatian negara-negara di luar kawasan, antara lain Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Intervensi asing ini dapat memperumit situasi dan meningkatkan ketegangan regional. Kegembiraan Politik: Persaingan atas wilayah dan sumber daya di Laut Cina Selatan semakin meningkatkan politik di wilayah tersebut. Hal ini dapat mengganggu kerja sama regional dan menghambat upaya penyelesaian konflik secara damai. Ancaman Lingkungan: Konflik di Laut Cina Selatan juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan laut, termasuk kerusakan terumbu karang dan hilangnya keanekaragaman hayati akibat aktivitas militer dan eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut dan menjamin keamanan regional dan global, penting bagi negara-negara terkait untuk menyelesaikan konflik sengketa Laut Cina Selatan dengan cara damai dan berkelanjutan.

Pengaturan Tentang Batas Suatu Negara Menurut Hukum Internasional

Penentuan batas suatu negara merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum, sejarah, geografis, politik, dan budaya. Di bawah ini adalah beberapa prinsip umum yang digunakan dalam menentukan batas suatu negara. Perjanjian Diplomatik: Perbatasan antar negara sering kali ditetapkan melalui perjanjian diplomatik yang disepakati bersama. Perjanjian tersebut dapat mencakup perbatasan darat, perbatasan laut, dan perbatasan udara. Contoh perjanjian diplomatik ialah UNCLOS 1982 yang mengatur tentang berbagai aspek hukum laut internasional. Pada pasal 3 UNCLOS 1982 mengenai lebar laut teritorial, menyebutkan "Setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini." dan lebar wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) diatur di pasal 57 yang berbunyi "Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.". Dan juga pengaturan baseline atau garis dasar yang digunakan untuk mengklaim batas maritim suatu negara diatur secara di UNCLOS pasal 5, 6, 7, dan 47. Hukum Internasional: Prinsip-prinsip hukum internasional, seperti hukum perjanjian, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip keadilan internasional, seringkali menjadi dasar penyelesaian sengketa perbatasan antar negara. Sebutan Geografis: Perbatasan sering kali ditentukan berdasarkan faktor geografis seperti sungai, gunung, atau

⁸ Bidara, M. A., Mamentu, M., & Tulung, T. (2018). Kepentingan Amerika Serikat Dalam Konflik Laut Cina Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

garis lintang dan garis bujur tertentu. Peta dan data geografis sering digunakan sebagai alat untuk menentukan batas wilayah secara tepat. Sejarah dan adat istiadat : Sejarah dan adat istiadat suatu masyarakat juga dapat mempengaruhi penentuan batas negara suatu negara. Beberapa batas mungkin ditetapkan berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan sejarah antara masyarakat yang terlibat. Arbitrase dan Konsiliasi: Dalam beberapa kasus, sengketa perbatasan antar negara dapat diselesaikan melalui arbitrase atau konsiliasi, dimana pihak ketiga yang netral membantu menetapkan batas-batas yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Proses penentuan perbatasan suatu negara seringkali memerlukan kerja sama, kompromi, dan penegakan hukum yang tegas antar negara yang terlibat untuk menjamin keamanan dan stabilitas kawasan.⁹

Upaya Penyelesaian Dari Konflik Sengketa Laut Cina Selatan

Upaya penyelesaian kasus-kasus terkait perbatasan mungkin melibatkan beberapa langkah dan mekanisme, tergantung pada sifat dan kompleksitas perselisihan yang ada. Di bawah ini adalah contoh pendekatan yang umum digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus edge regional. Perundingan bilateral memungkinkan negara-negara yang terlibat untuk berupaya menyelesaikan perselisihan melalui pembicaraan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa. Pendekatan ini seringkali menjadi langkah awal dalam upaya mencari solusi damai. Mediasi: Pihak ketiga yang netral atau organisasi internasional dapat diminta untuk bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Peran mediator untuk membantu kedua belah pihak agar mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua belah pihak. Arbitrase: Negara-negara yang terlibat dapat sepakat untuk menyerahkan sengketanya ke arbitrase internasional atau lembaga arbitrase yang diakui secara internasional. Hasil arbitrase biasanya mengikat dan harus dihormati oleh semua pihak. Pengadilan internasional: Jika solusi lain gagal, negara-negara yang terlibat dapat membawa perselisihan mereka ke pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional di Den Haag. Pengadilan akan mendasarkan keputusannya pada hukum internasional dan bukti yang diserahkan kedua belah pihak. Perjanjian bilateral atau multilateral: Negara-negara yang terlibat dapat sepakat untuk menetapkan batas wilayah yang disepakati bersama melalui perjanjian bilateral atau multilateral. Penting untuk dicatat bahwa penyelesaian sengketa batas wilayah seringkali memakan waktu lama dan memerlukan kompromi dari kedua belah pihak. Pendekatan yang paling berhasil seringkali adalah pendekatan yang mendorong kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Contoh kasus penyelesaian terkait sengketa kedaulatan laut yang pernah terjadi sebelumnya adalah kasus sengketa batas laut teritorial di Laut Sulawesi dan Selat Malaka. Setelah 18 tahun lamanya, presiden Joko Widodo berkunjung ke Malaysia dan menghasilkan kabar baik yaitu, kedua belah pihak bersepakat untuk menandatangani nota kesepahaman antara batas teritorial di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan dengan kata lain kedua belah pihak telah bernegosiasi untuk menyelesaikan kasus ini.¹⁰ Oleh karena itu, Indonesia mempunyai posisi yang baik sebagai negara yang mewakili kepentingannya dalam melindungi wilayah Laut Natuna dengan meningkatkan kontrol perbatasan. Kegiatan ekonomi berupa eksplorasi minyak dan pengembangan kemampuan pertahanan di kawasan Laut Natuna. Dan sebagai pemimpin alami ASEAN, Indonesia harus menangani kasus ini secara aktif untuk menyelesaikan konflik ini dengan cara damai berupa diplomasi preventif. Indonesia sudah terbukti memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menangani kasus sengketa Laut Cina

⁹ Laksmi, L. G. C. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut Cina Selatan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 225-242.

¹⁰ Sheptiany, C. (2023, Juni 9). *Setelah 18 Tahun, Negosiasi Batas Laut Sulawesi dan Malaka Tuntas*. Diambil dari MetroTv: <https://www.metrotvnews.com/play/NP6CZX65-setelah-18-tahun-negosiasi-batas-laut-sulawesi-dan-malaka-tuntas>

Selatan yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN. Sejak tahun 1990, peran Indonesia telah dilakukan melalui lokakarya "Workshop Pengelolaan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan.". Indonesia selalu menjadi yang terdepan dalam penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan, dan di antara negara-negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki kehadiran yang dapat diandalkan. Peran penting Indonesia saat ini adalah menjaga keamanan di wilayah Asia Tenggara dari potensi konflik di Laut Cina Selatan. Indonesia telah menjadi penggerak utama dalam upaya penyelesaian sengketa di wilayah tersebut. Namun demikian, perselisihan di Laut Cina Selatan masih berlanjut, melibatkan enam negara ASEAN Brunei, Filipina, Malaysia, Taiwan, Tiongkok, dan Vietnam. Eskalasi konflik di Laut Cina Selatan menjadi ancaman bagi stabilitas kawasan. Selain itu, Amerika Serikat telah memperjuangkan kebebasan navigasi di wilayah tersebut. Pada tahun 2016, sengketa di Laut Cina Selatan telah memasuki tahap baru setelah Filipina memenangkan kasusnya di pengadilan arbitrase internasional, yang secara prinsip menolak klaim wilayah dan hak penangkapan ikan tradisional yang telah lama diklaim oleh Tiongkok.¹¹ Menurut pendapat penulis, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan bisa dilakukan dengan cara arbitrase dimana dapat diserahkan kepada lembaga-lembaga arbitrase internasional seperti International Chamber of Commerce (ICC), Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), dan Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

KESIMPULAN

Konflik di Laut Cina Selatan memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan regional dan global. Ketegangan antar negara yang terus meningkat, dapat memicu potensi konflik bersenjata di wilayah tersebut, mengancam perekonomian global dan stabilitas regional. Selain itu, intervensi asing dari negara-negara di luar kawasan memperumit situasi dan ketegangan regional. Ditambah, politik yang semakin memanas atas wilayah dan sumber daya di Laut Cina Selatan juga mengganggu kerja sama regional dan menghambat upaya penyelesaian konflik secara damai. Konflik ini juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan laut, termasuk kerusakan terumbu karang dan hilangnya keanekaragaman hayati akibat peningkatan aktivitas militer dan eksploitasi sumber daya alam. Dalam menentukan batas negara digunakan prinsip-prinsip umum yang mencakup perjanjian diplomatik, hukum internasional, faktor geografis, sejarah, dan adat istiadat masyarakat terkait. Perjanjian diplomatik menjadi sarana utama dalam menetapkan perbatasan antar negara, dengan mempertimbangkan hukum internasional dan prinsip keadilan. Faktor geografis, seperti sungai, gunung, dan garis lintang-bujur, sering digunakan sebagai panduan dalam menentukan batas wilayah. Sejarah dan adat istiadat juga memainkan peran penting dalam pembentukan batas negara, terutama dalam kasus kesepakatan historis antara masyarakat terkait. Penyelesaian sengketa perbatasan regional melibatkan langkah-langkah seperti perundingan bilateral, mediasi, arbitrase, pengadilan internasional, dan pembentukan perjanjian bilateral atau multilateral. Semua pihak harus berupaya mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan mendorong perdamaian serta stabilitas kawasan. Meskipun telah ada upaya penyelesaian, seperti melalui arbitrase internasional, eskalasi konflik dan ketegangan masih berlanjut, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Jika solusi lain gagal, negara-negara yang terlibat dapat membawa perselisihan mereka ke pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional di Den Haag. Pengadilan akan membuat keputusan berdasarkan hukum internasional dan bukti yang diserahkan kedua belah pihak. Mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase internasional, seperti yang diusulkan penulis, dapat menjadi langkah penting dalam mengatasi konflik yang kompleks dan memastikan perdamaian serta keamanan kawasan.

¹¹ Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. *Harmony*, 5(2), 143-154.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidara, M. A., Mamentu, M., & Tulung, T. (2018). Kepentingan Amerika Serikat Dalam Konflik Laut Cina Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- CNN. (2022, Mei 13). CNN Indonesia. Retrieved from CNN Indonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220511135122-118-795477/sejarah-konflik-laut-china-selatan-yang-jadi-rebutan/2>
- Hetharia, O. G. (2017). Pengaturan Landas Kontinen Menurut UNCLOS 1982. *Lex Administratum*, 139-140.
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. *Harmony*, 5(2), 143-154.
- Laksmi, L. G. C. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut Cina Selatan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 225-242.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hal. 199
- Nugraha, A. A. (2011). Manuver Politik Cina dalam Konflik Laut Cina Selatan. *Jurnal Pertahanan*, 1(3), 56.
- Roza, R. (2013). *Konflik Laut China Selatan*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
- Sari, H. (2022). Pengaruh Hukum Laut Internasional Terhadap Sengketa Wilayah Maritim Di Laut China Selatan. *ejournal-jawabaya.id*, 4.
- Sheptiany, C. (2023, Juni 9). Setelah 18 Tahun, Negosiasi Batas Laut Sulawesi dan Malaka Tuntas. Diambil dari MetroTv: <https://www.metrotvnews.com/play/NP6CZX65-setelah-18-tahun-negosiasi-batas-laut-sulawesi-dan-malaka-tuntas>
- Sudira, I. N. (2014). Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 10(2).